



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 250/UN7.5.4/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB SISTEM INFORMASI
AKADEMIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN (SIAP) PADA PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE JANUARI-JULI 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan akademik dan untuk mendukung proses pembelajaran akademik bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu menggunakan Sistem Informasi Akademik, Penelitian, dan Pengabdian (SIAP) secara efektif;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengangkat koordinator dan penanggungjawab Sistem Informasi Akademik, Penelitian, dan Pengabdian (SIAP) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 5/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB SISTEM INFORMASI AKADEMIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN (SIAP) PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE JANUARI-JULI 2022.

KESATU : Mengangkat koordinator dan penanggungjawab Sistem Informasi Akademik, Penelitian, dan Pengabdian (SIAP) Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Januari-Juli 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Koordinator dan penanggungjawab Sistem Informasi Akademik, Penelitian, dan Pengabdian (SIAP) bertugas:

- a. Memetakan kebutuhan Program Studi S1 Kedokteran di bidang akademik dalam pengembangan aplikasi SIAP;
- b. Berkoordinasi dengan TIM SIAP Undip untuk pengembangan dan penerapan SIAP di Program Studi S1 Kedokteran.

KETIGA : Kepada koordinator dan penanggungjawab Sistem Informasi Akademik, Penelitian, dan Pengabdian (SIAP) Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan sesuai dengan Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 22 April 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Akademik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 250/UN7.5.4/HK/2022
TANGGAL : 22 APRIL 2022
TENTANG :
PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN
PENANGGUNGJAWAB SISTEM INFORMASI
AKADEMIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN (SIAP)
PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE
JANUARI-JULI 2022

PERSONALIA KOORDINATOR & PENANGGUNGJAWAB SIAP PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	dr. Santoso, M.Si.Med, Sp.N 198302132008121001	Penata/ IIIc	Lektor
2.	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed., Sp.Par.K. 198604122010121001	Penata Muda Tk I/ IIIb	Asisten Ahli

Semarang, 22 April 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S (K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001
